



BUPATI DEMAK

Demak, 9 November 2020

Kepada Yth.

1. Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
2. Tim Sukses/Juru Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak;
4. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Demak;
5. Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;

SURAT EDARAN

NOMOR 130 // 25 TAHUN 2020

TENTANG

REKOMENDASI IZIN PELAKSANAAN KAMPANYE

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020 DALAM
KONDISI BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
5. Peraturan Bupati Demak Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Kabupaten Demak;
6. Peraturan Bupati Demak Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
7. Maklumat Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor MAK/3/IX/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Protokol Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020;
8. Surat Telegram Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: STR/936/IX/IPP.11.9/2020 TTG PKPU NO 11 THN 2020 Perubahan Atas PKPU Nomor 4 THN 2017, PKPU NO 13 THN 2020 Perubahan Kedua Atas PKPU NO 6 THN 2020 Dan Pelayanan STTP Kampanye Pilkada 2020;

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 dalam kondisi bencana nonalam Covid-19, maka demi keselamatan seluruh masyarakat Kabupaten Demak dalam pelaksanaan Kampanye Pilkada, kami sampaikan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk melaksanakan kegiatan Kampanye maka peserta dan/atau tim sukses/juru kampanye mengajukan rekomendasi kepada Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Demak sebagai dasar pengajuan izin kampanye;
2. Pengajuan rekomendasi sebagaimana dimaksud angka 1 paling lambat 2 (dua) jam sebelum pelaksanaan Kampanye;
3. Pengajuan rekomendasi kampanye diantar langsung oleh peserta dan/atau tim sukses/juru kampanye ke Posko Covid-19 Kabupaten Demak bertempat di Ruang *Comand Centre* Gedung Wakil Bupati Demak yang dilayani pada pukul 06.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB;

4. Dalam pelaksanaan kampanye, jumlah peserta, tim sukses/juru kampanye dan massa Pilkada wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah maupun Komisi Pemilihan Umum;
5. Dalam pelaksanaan Kampanye, seluruh peserta, tim sukses/juru kampanye dan massa Pilkada wajib menerapkan disiplin protokol kesehatan Covid-19 minimal dengan 4M yaitu Memakai Masker, Mencuci Tangan dengan sabun dan air mengalir, Menjaga jarak dan Menghindari kerumuman;
6. Prosedur pengajuan rekomendasi Kampanye Pilkada ini berlaku selama proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 dan akan dilakukan evaluasi sesuai dengan kebutuhan.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan sesungguhnya.



Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
 2. Wakil Bupati Demak;
 3. Forkopimda Kabupaten Demak;
 5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak;
 6. Arsip.
-